



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**DAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL**  
**NOMOR: 994/KPN.W13-U5/SK.KP.04.6/XI/2025**  
**NOMOR : 1459/KPA.W12-A3/SK.HK2.6/XI/2025**

**TENTANG**  
**RADIUS DAN TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dalam penyelesaian perkara serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, maka perlu ditetapkan panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam menetapkan radius dan besarnya panjar biaya perkara bagi pencari keadilan serta untuk menunjang kelancaran penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul, dipandang perlu untuk dibuat Keputusan Bersama;
- c. Bahwa Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan Ketua Pengadilan Agama Bantul tanggal 12 September 2024 Nomor:2256/KPN.W13.U5/SK.KP.04.6/IX/2024 dan Nomor: 1124/KPA.W12-A3/SK.HK2.6/IX/2024 tentang Radius dan Taksiran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul yang telah diberlakukan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditetapkan kembali radius dan taksiran panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul.
- Mengingat : 1. HIR pasal 121, 160, 181, 182
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Biaya Meterai dan besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
7. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 perihal Penunjukan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001 tentang Biaya Perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah
11. Agung..

- Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: KPT/03/SK/PT.DIY /2010 tentang Biaya Banding Perkara Perdata;
  12. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor :W.12-A/83/Hk.05/1/2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Komponen dan Besarnya Panjar Biaya Perkara;
  13. Peraturan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : W.12-A/1292/Hk.08/VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Biaya Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;
  14. Surat Kesepakatan Rapat Panitera dan Panitera Muda Perdata se-wilayah PT. Yogyakarta tentang Jumlah Nominal Biaya Proses Penyelesaian Perkara (BPPP) dan Jumlah Nominal Panjar Perkara Perdata tertanggal 27 Januari 2012;
  15. Berdasarkan hasil rapat antara Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul tentang Jumlah Nominal Biaya Proses Penyelesaian Perkara (BPPP) dan Jumlah Nominal Panjar Perkara Perdata tertanggal 19 Juni 2017;
  16. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;
  17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
  18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
  19. Surat Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan Ketua Pengadilan Agama Bantul tanggal 12 September 2024 Nomor: 2256/KPN.W13-U5/SK.KP.04.6/IX/2024 dan Nomor:1124/KPA.W12-A3/SK.HK2.6/IX/2024 tentang Radius dan Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul;
- Kedua : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG RADIUS DAN TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL;
- Ketiga : Menetapkan radius pada Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini;
- Keempat : Menetapkan Taksiran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini;
- Kelima : Menetapkan Taksiran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 21 November 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



**Lampiran I: Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan Ketua Pengadilan Agama Bantul**

Tanggal : 21 November 2025

Nomor: 994/KPN.W13-U5/SK.KP.04.6/XI/2025

Nomor : 1459/KPA.W12-A3/SK.HK2.6/XI/2025

Tentang:

Radius Dan Taksiran Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Bantul Dan Pengadilan Agama Bantul

**I. BESARNYA BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PIHAK YANG DILAKUKAN OLEH PANITERA/JURUSITA DIDASARKAN PADA DOMISILI TEMPAT TINGGAL PARA PIHAK:**

**A. Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul Dihitung Berdasarkan Wilayah/Radius:**

1. Radius I besarnya biaya Panitera/Jurusita Rp. 100.000,-
2. Radius II besarnya biaya Panitera/Jurusita Rp.120.000,-
3. Radius III besarnya biaya Panitera/Jurusita Rp.150.000,-

No	KECAMATAN / DESA	RADIUS	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
01	KEC. BANTUL 1. Palbapang 2. Ringinharjo 3. Bantul 4. Trirenggo 5. Sabdodadi	I I I I I	Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000	
02	KEC. SEWON 1. Pendowoharjo 2. Timbulharjo 3. Bangunharjo 4. Panggungharjo	II II II II	Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000	
03	KEC. JETIS 1. Patalan 2. Canden 3. Sumberagung 4. Trumulyo	II II II II	Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000	
04	KEC. SRANDAKAN 1. Trimurti 2. Poncosari	II III	Rp. 120.000 Rp. 150.000	
05	KEC. SANDEN 1. Gadingsari 2. Gadingharjo 3. Srigading 4. Murtigading	III III III II	Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 120.000	
06	KEC. KRETEK 1. Tirtomulyo 2. Parangtritis 3. Donotirto 4. Tirtosari 5. Tirtohargo	II III II II III	Rp. 120.000 Rp. 150.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 150.000	
07	KEC. PUNDONG 1. Seloharjo 2. Panjangrejo 3. Srihardono	III II II	Rp. 150.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000	

08	KEC. BAMBANGLIPURO 1. Sidomulyo 2. Mulyodadi 3. Sumbermulyo	II II II	Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000	
09	KEC. PANDAK 1. Caturharjo 2. Triharjo 3. Gilangharjo 4. Wijirejo	II II II II	Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000	
10	KEC. PAJANGAN 1. Triwidadi 2. Sendangsari 3. Guwosari	III II II	Rp. 150.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000	
11	KEC. PIYUNGAN 1. Sitimulyo 2. Srimulyo 3. Srimartani	III III III	Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000	
12	KEC. IMOIRI 1. Selopamioro 2. Sriharjo 3. Wukirsari 4. Kebonagung 5. Karangtengah 6. Karangtalun 7. Girirejo 8. Imogiri	III II II II II II II II	Rp. 150.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000	
13	KEC. BANGUNTAPAN 1. Baturetno 2. Banguntapan 3. Jagalan 4. Singosaren 5. Jambidan 6. Potorono 7. Tamanan 8. Wirokerten	III III II II II III II II	Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 150.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000	
14	KEC. PLERET 1. Wonokromo 2. Pleret 3. Segoroyoso 4. Bawuran 5. Wonolelo	II II III III III	Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000	
15	KEC. KASIHAN 1. Bangunjiwo 2. Tirtonirmolo 3. Tamantirto 4. Ngestiharjo	II II II II	Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000	
16	KEC. SEDAYU 1. Argodadi 2. Argorejo 3. Argosari 4. Argomulyo	III III III III	Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000	
17	KEC. DLINGO 1. Mangunan 2. Muntuk 3. Dlingo	III III III	Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000	

4. Terong	III	Rp. 150.000	
5. Temuwuh	III	Rp. 150.000	
6. Jatimulyo	III	Rp. 150.000	

B. Biaya Relas Delegasi/diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, ditentukan sementara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau menyesuaikan dengan permintaan biaya dari Pengadilan Agama setempat ditambah biaya kirim wesel dan biaya kirim surat.

**C. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata ditentukan:**

- Tingkat Pertama : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Tingkat Banding : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tingkat Kasasi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Tingkat PK Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah);

Ditetapkan di : Bantul  
 Pada tanggal: 21 November 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

